

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Medan, 17 April 1992, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Ngamprah Nomor: 325/K/2023 tanggal 16 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING** tempat dan tanggal lahir Bandung, 14 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor: 2862/K/2022 tanggal 27 Desember 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**terbanding**);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Nopember 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022, berada dibawah hadhanah (hak asuh) Penggugat, dengan kewajiban Penggugat tetap memberi hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Nopember 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022, kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk kedua anak yang tersebut dalam diktum Nomor 3 (tiga) yang diberikan melalui Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat pada saat pembacaan putusan hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor

<No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 06 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2021/PA Nph. yang diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Nopember 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022, berada di bawah hadhanah (hak asuh) Pembanding/Tergugat, dengan kewajiban Pembanding/Tergugat tetap memberi hak akses kepada Terbanding/Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding/Penggugat;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 April 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Pembanding/semula Tergugat seluruhnya, setidaknya Eksepsi Pembanding dinyatakan tidak dapat di terima.

DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam perkara Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tertanggal 15 Maret 2023,

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dikirim melalui Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 17 April 2023 untuk diberitahukan kepada pihak Pemanding sebagaimana surat Nomor: W10-A26/1544/Hk.05/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dan sesuai Surat Keterangan Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph. bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori banding kepada Kuasa Hukum Pemanding belum diterima;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Anak>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 17 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 6 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Mei 2023 dengan Nomor <No.Per>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana surat Nomor W10-A/1465/HK.05/V/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini telah menguasai kepada kuasa hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Riana Elfriyani, S.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Januari 2023 bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor, <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Penggugat yang *obscuur libel* dengan alasan Penggugat menerangkan identitas Tergugat “tidak bekerja” sedangkan Tergugat merupakan tulang punggung keluarga, tentang surat gugatan Penggugat yang tidak sah karena tidak dibubuhi materai dan tentang peristiwa atau fakta hukum yang tidak jelas dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 35 – 38 tersebut dengan diktum menolak eksepsi Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut karena sudah tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi

pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dicermati dalam pengajuan eksepsi *obscuur libel* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam gugatan Penggugat;
- b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat;
- c. Tidak jelasnya petitum gugatan atau petitum tidak rinci;
- d. Posita dan petitum gugatan Penggugat tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat/Terbanding ternyata telah memenuhi syarat formil gugatan dan tidak ada melanggar unsur-unsur *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Pembanding tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Pembanding harus ditolak;

## **Dalam Pokok Perkara**

### **1. Tentang perceraian**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 disebabkan masalah nafkah lahir yang tidak berkecukupan yang masih dibantu oleh orang tua Terbanding dan kakak perempuan Pembanding dan Pembanding sering marah-marah kepada Terbanding bahkan bersikap kasar kepada Terbanding, sehingga sejak bulan November 2022 Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Pembanding dan Terbanding sebagaimana terurai pada putusan halaman 39 – 58 dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu

bain sughra Pembanding (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**Terbanding**), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah karena sudah tepat dan benar, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri serta salah satu pihak dalam hal ini Terbanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut dibawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa hal yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
  - a. Karena adanya pembenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
  - b. Karena adanya fakta telah berpisah yang relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada

kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;

d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;

Bahwa, dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

Bahwa, walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga, dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas meskipun telah dibantah

Pembanding dan ternyata Terbanding tetap ingin meneruskan niat perceraianya dengan Pembanding dan Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangganya dengan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa “keengganan” Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka keadaan rumah tangga seperti itu sudah termasuk broken marriage sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warahkmah*, dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah madharat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Mar’atu bainal Fihi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti

retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menegaskan “Cekcok hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa “Bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara yuridis gugatan Terbanding tentang Cerai dapat dikabulkan.

## **2. Tentang Hadhanah**

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding agar anak-anak bernama Anak, lahir tanggal 16 November 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022 berada di bawah hadhanah Terbanding selaku ibu kandungnya, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya Pembanding menolak gugatan tersebut, karena Terbanding kerap berbuat kasar pada anak yang sulit disembuhkan dan akibat kesibukannya cenderung menelantarkan anak. Atas dasar hal tersebut mengenai hak asuh kedua orang anak bernama Anak dan Anak akan lebih baik diasuh oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam putusannya telah

mempertimbangkan dengan diktum 1. Menetapkan 2 (dua) orang anak Terbanding dan Pemanding yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Nopember 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022, berada di bawah *hadhanah* (hak asuh) Terbanding, dengan kewajiban Terbanding tetap memberi hak akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut. 2. Menghukum Pemanding untuk menyerahkan anak Terbanding dan Pemanding yang bernama Anak, lahir tanggal 16 Nopember 2020 dan Anak, lahir tanggal 15 September 2022 kepada Terbanding sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana tersebut pada putusan halaman 59 – 64 dapat disetujui dan dipertahankan, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Ngamprah sudah tepat dan benar didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa secara formal Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang belum mumayyiz berada pada pihak ibu;
- Bahwa harus melihat “kepentingan” anak, bukan melihat kepentingan ibu atau ayah;
- Bahwa pada saat ini faktanya anak-anak tersebut berada pada siapa? Jika berada pada ibu apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ibu tersebut layak atau tidak, begitu pula jika anak tersebut berada pada ayah apakah anak tersebut “kepentingannya” terabaikan atau tidak dan apakah si ayah tersebut layak atau tidak dalam memelihara anak-anak tersebut;

Bahwa setiap putusan pengadilan pada dasarnya harus bisa dilaksanakan/eksekusi, permasalahan eksekusi anak dalam “tanda petik” bukan hal mudah serta harus dibedakan dengan eksekusi kebendaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung melihat jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding ditemukan fakta bahwa setelah Pembanding dan Terbanding pisah rumah sejak bulan November 2022 anak-anak tersebut semula diasuh oleh Terbanding dan Pembanding, kemudian pada bulan November 2022 anak-anak tersebut diasuh oleh Pembanding, karena sejak bulan November 2022 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya setelah terjadinya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena antara Pembanding dan Terbanding sekarang mau bercerai, maka Terbanding selaku ibu kandungnya memohon kepada Majelis Hakim agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Terbanding dan diserahkan kepada Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus menentukan dengan siapa anak tersebut harus dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai Hadhanah anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya dan Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu“;

Menimbang, bahwa dalil Terbanding yang menyatakan bahwa selama anak dalam pengasuhan Pembanding, Pembanding selalu menghalangi Terbanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, yaitu H. Ningrat

Sukandar bin Sukandar, Hj. Imas Rahmawati binti Amar dan Cepi bin H. Ningrat dimana ketiga saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terbanding sering tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anak oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa anak-anak yang bernama Anak dan Anak yang selama ini berada dalam pemeliharaan Pembanding, berada pada hadhanah Terbanding selaku ibunya dan Pembanding harus segera menyerahkan Pemeliharaan Anak tersebut kepada Terbanding, namun demikian sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 poin 4 bahwa Terbanding harus selalu memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut dan apabila tidak bisa memberikan akses, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan tentang pencabutan hadhanahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan dalam jawab menjawab pada Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga pada tingkat banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa hak asuh anak jatuh kepada Terbanding harus dipertahankan dan dikuatkan;

### **3. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding tentang nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah menetapkannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dengan pertimbangan sebagaimana dalam putusan *a quo*, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding karena biaya nafkah anak tersebut untuk menjamin kepastian hidup dan masa depan anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pemanding selaku ayahnya, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perluantisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa permohonan Pemanding dalam memori bandingnya agar putusan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* dibatalkan karena pada saat sidang pembacaan putusan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan membaca Berita Acara Sidang putusan *a quo* tanggal 15 Maret 2023 saat sidang pembacaan putusan, ternyata dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga permohonan

pembanding tersebut tidak terbukti, oleh karena itu permohonan Pembanding patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Per>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 15 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulqaidah* 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Jeje

Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**